

**PENJATUHAN PIDANA MATI
TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DALAM
PASAL 114 AYAT (2) DAN PASAL 119 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DAN HUKUM ISLAM**

Fachri Wahyudi
Universitas Islam Indonesia
fachritahama@gmail.com

Abstrak

Sejarah mencatat hukuman mati telah ada dan sudah digunakan sejak lama serta yang paling diperdebatkan. Saat ini hukuman mati di Indonesia masih diberlakukan dalam berbagai Undang-Undang tentang tindak pidana khusus, salah satunya adalah mengenai narkotika. Hal ini menimbulkan perdebatan, satu sisi pidana mati melanggar HAM, disisi lain negara harus berperang melawan narkotika. Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta pandangan HAM dan hukum Islam mengenai pidana mati terhadap pengedar narkotika. metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan filosofis. Hasil penelitian ini adalah pidana mati menjadi salah satu pidana yang diancamkan dan menjadi pidana terberat terhadap pengedar narkotika, diatur dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, meskipun adanya pertentangan mengenai pidana mati terhadap pengedar narkotika yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Namun jika ditelusuri secara mendalam baik dari segi HAM dan hukum Islam, pengedar narkotika merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat membahayakan dan

merugikan bahkan kejahatan ini telah melanggar HAM dan termasuk dalam pelanggaran HAM berat serta bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Pidana Mati, Pengedar Narkotika, HAM, Hukum Islam

Abstract

It is noted that death penalty has been existed and used for so long and mostly becomes a controversy. Today, death penalty in Indonesia is still applied in any laws about the special crimes, one of which is about narcotics. Certainly it emerges a controversy such as the death penalty not in line with human rights, but the state on the other side must fight against the narcotics. The main problems studied here are the death penalty towards the narcotics traffickers in Article 114 Verse (2) and Article 119 Verse (2) Law Number 35 of 2009 on Narcotics and the perspective of Human Rights and Islamic Laws on the death penalty to the narcotics traffickers. This is a normative legal research using the study used the statutory and philosophical approach. The results of this research showed that death penalty is one of the punishments with the heaviest crime against narcotics traffickers, as regulated in Article 114 verse (2) and Article 119 verse (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, despite the controversy regarding the death penalty against narcotics traffickers related to the violated human rights. However, if it is explored in depth both from the perspectives of human rights and Islamic law, narcotics trafficking is a very dangerous and detrimental crime; even this crime violates human rights and is included in heavy human rights violations and not in line with Islamic law.

Keywords: Death Penalty, Narcotics Traffickers, Human Rights, Islamic Law

Pendahuluan

Pembahasan hukum pidana merupakan suatu bahasan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan berlanjut selaras dengan kehidupan manusia. Ada bermacam-macam penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Diantaranya denda, kurungan, penjara sampai pada hukuman mati yang menjadi hukuman terberat hingga sekarang. Untuk hukuman mati, dijatuhkan kepada mereka yang berbuat kejahatan berat dan dianggap tidak bisa kembali lagi kepada masyarakat. Hukuman mati adalah suatu hukuman yang menakutkan bagi siapapun termasuk bagi terpidana yang menanti eksekusi.¹

Immanuel Kant dalam teori pembalasannya (*vergelding theori*) berpendapat bahwa tujuan dari hukuman atau pemidanaan adalah sebagai bentuk balasan atas perbuatan, maka lewat teori ini tujuan penerapan hukuman adalah guna memberikan rasa sengsara yang di derita oleh korban kejahatan kepada sang pelaku. Kemudian dalam teori mempertakutkan, Feurbach menjelaskan bahwa tujuan dari hukuman atau pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti, lewat teori ini maka hukuman mati di aplikasikan dengan tujuan mereka yang ingin melakukan kejahatan agar takut dan pada akhirnya tidak jadi melakukan kejahatan itu dengan alasan hukuman yang berat, yakni hukuman mati. Hukuman yang berat diperlukan agar terciptanya rasa takut bagi mereka yang ingin ataupun hendak melakukan kejahatan.²

Sejarah mencatat bahwa hukuman mati telah ada dan sudah digunakan sejak lama, boleh dikatakan sudah setua usia manusia. Tercatat bahwa hukuman mati yang terjadi pada zaman Yunani kuno, Romawi, Jerman, Tiongkok dan sebagainya. Di Babilonia pada abad 18 SM tercatat bahwa Raja Hammurabi yang bertahta saat itu telah menjatuhkan hukuman mati kepada 25 penjahat dalam kasus besar. Berlanjut pada abad 7 SM dimana hukuman mati telah mengalami perkembangan dalam segi bentuk hukumannya, diantaranya penenggelaman ke laut, dilepaskan ke kandang hewan buas, penyaliban dan lainnya.³

¹ Salundik, "Penegakan Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 1, No. 2 (September 2016), hlm. 7.

² Heriyono, "Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* Vol. 1, No. 1 (May 2020), hlm. 83.

³ Yohanes S. Lon, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya," *Jurnal KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* Vol. 14, No. 1 (February 2020), hlm. 48.

Untuk hukuman mati dalam Islam dikenal dengan istilah *qishāsh*, kejahatan pidana dalam Islam terbagi dalam beberapa jenis, yaitu: pidana *hudūd* seperti berzina, menuduh berzina, mencuri, keluar dari Islam, pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, minum-minuman memabukkan dan merampok. Untuk kejahatan ini lebih banyak mengganggu kepentingan umum meskipun kepentingan individu juga terganggu. Oleh karenanya hakim atau penguasa akan memberikan hukuman, hal inilah yang disebut dengan *public authority*, dan yang kedua adalah pidana *qishāsh*, seperti membunuh dan pelukaan atas anggota badan.⁴

Mengenai tujuan diberlakukannya hukuman mati dalam Islam adalah untuk menegakkan nilai-nilai luhur yang telah ada dalam masyarakat. Menurut ulama Sayyid Sabiq, bahwa semua ajaran dan ketentuan hukum yang terdapat dalam syari'at Islam semata-mata bertujuan untuk *maqāṣid syari'ah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Terlebih di Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga hukuman mati dalam Islam memberikan respon positif terhadap adanya ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana tertentu.⁵

Sampai saat ini, hukuman mati masih diberlakukan dalam hukum pidana Indonesia terlebih lagi masih diancamkan dalam berbagai Undang-Undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, salah satunya adalah mengenai pidana narkoba. Perihal narkoba (narkotika, obat/bahan adiktif lain yang berbahaya) ataupun napza (narkotika, psikotropika, zat adiktif) yang saat ini telah terjadi penyalahgunaan yang sangat parah merupakan permasalahan yang sangat penting dihadapi oleh berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Makin marak dan meluasnya penyalahgunaan narkoba, khususnya narkotika ini terlihat dari banyaknya pengedar narkotika yang tertangkap, serta terbongkarnya pabrik ilegal narkotika yang dibangun di Indonesia.⁶

⁴ Chuzaimah Batubara, "Qishah: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Miqot* Vol. 34, No. 2 (December 2010), hlm. 208.

⁵ Febri Handayani, "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 16, No. 1 (June 2016), hlm. 53.

⁶ Zainuddin Abdullah, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 140.

Karena Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional, maka negara turut menyadari mengenai dampak dari narkoba bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa. Indonesia menyatakan perang terhadap narkoba, hal ini didukung dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba, mulai dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, di tahun 1996 disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 dan pada tahun 2009 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁷ Undang-Undang Narkotika telah mengatur secara komprehensif mengenai penggolongan jenis narkoba, upaya preventif dan represif, proses peradilan, sanksi, rehabilitasi untuk pecandu narkoba, serta mengenai ketentuan pidana bagi pengedar narkotika yang dapat dikenakan pidana penjara mulai dari 5 tahun untuk yang paling ringan hingga paling beratnya adalah hukuman mati. Untuk pidana mati terhadap pengedar narkotika terdapat dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2).

Selain sebagai hukuman terberat, ternyata hingga saat ini hukuman mati menjadi hukuman yang paling diperdebatkan baik oleh ahli hukum, maupun ahli kriminologi. Hal ini tidak lain adalah karena kematian yang ditimbulkan dari hukuman mati. Terpecahnya dua golongan baik yang mendukung, maupun yang menolak hukuman mati. Bagi golongan yang mendukung hukuman mati beralasan bahwa hukuman mati merupakan alat penyelesaian yang tepat dan cepat serta efektif dalam rangka menghukum sekaligus melindungi masyarakat. Sedangkan golongan yang menolak hukuman mati beralasan bahwa hukuman ini jelas melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) terlebih hak untuk hidup. Sehingga dari perdebatan ini telah menimbulkan dampak nyata, dimana ada banyak negara yang sudah menghapus hukuman mati dari sistem hukum pidananya.⁸

⁷ Satrio Putra Kolopita, "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Lex Crimen* Vol. 2, No. 4 (August 2013), hlm. 63.

⁸ Auliah Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakan HAM," *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Vol. 4, No. 1 (May 2016), hlm. 116.

Hal ini menjadi pemasalahan sendiri, mengingat di satu sisi negara harus berperang melawan narkotika, yang telah menjadi masalah yang begitu besar sampai-sampai Indonesia sudah dikategorikan sebagai darurat narkotika serta menyelamatkan masyarakat Indonesia dari peredaran narkotika yang sudah menyebar luas ke semua lapisan masyarakat, selain itu banyaknya dukungan masyarakat agar para pengedar narkotika di hukum mati. Namun di sisi lain lembaga hak asasi manusia dan negara lain terus menentang penerapan hukuman mati bagi pengedar narkotika dengan dasar melanggar HAM khususnya hak untuk hidup.

Perlu diketahui bahwa penjatuhan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia semata-mata bukan hanya mengurangi atau bahkan menghilangkan HAM sama sekali. Namun dalam pelaksanaannya lebih kepada kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya, dan setiap tindakan melenceng yang dilakukan oleh warga negara dan itu bertentangan dengan undang-undang yang ada maka mereka bakal mendapatkan hukuman seperti yang ada dalam undang-undang itu yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan.⁹

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada dengan ditinjau dari dua sisi yang berbeda, yakni sisi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. Dari studi pendahuluan yang telah penulis lakukan serta penelusuran terhadap berbagai sumber tentang penjatuhan pidana mati, khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, penulis menemukan beberapa sumber baik itu berupa jurnal penelitian yang mengkaji seputaran penjatuhan pidana mati, tindak pidana narkotika, Ham dan Hukumnya.

Pertama, artikel penelitian dengan judul Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika karya Atet Sumanto.¹⁰ Penelitian ini membahas bagaimanakah efektifitas atas vonis

⁹ Nelvnia Purba and Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 129.

¹⁰ Atet Sumanto, "Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Perspektif* Vol. 22, No. 1 (January 2017), hlm. 30.

pidana mati dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan kasus (case approach) menyimpulkan bahwa efektifitas hukuman mati bagi terpidana narkotika masih menjadi pidana yang diberlakukan di Indonesia karena pidana penjara belum bisa memberikan efek jera dan malah menjadikan penjara sebagai tempat untuk mengontrol peredaran narkotika di Indonesia.

Kemudian artikel penelitian dengan judul *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Konteks UU No. 22 Tahun 1997 dan Perubahan UU No. 35 Tahun 2009* karya Piktor Aruro.¹¹ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum menurut UU No. 22 Tahun 1997 dan Perubahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan bagaimana pandangan pancasila mengenai hukuman mati bagi pengedar narkotika. dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan pancasila dan hal ini dilakukan terhadap pelaku tindak pidana berat yang membahayakan negara. Pandangan Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan memiliki dua aspek yakni aspek pribadi dan aspek sosial yang karenanya kebebasan setiap dibatasi oleh hak asasi orang lain.

Selanjutnya artikel penelitian dengan judul *Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum* karya Agus Purnomo.¹² Penelitian ini membahas perbedaan pendapat masyarakat dalam menyikapi eksekusi pidana mati bagi pelaku pidana narkoba dan upaya merumuskan hukuman pidana yang efektif bagi kejahatan narkoba, dengan menggunakan sudut pandang sosiologi hukum khususnya teori behaviorisme dan keadilan. Dengan hasil penelitian adalah dalam perspektif sosiologi hukum, sebuah perangkat pemidanaan hendaknya mencakup dua hal, yakni harus menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan atas perbuatan pelaku dan harus mencakup tujuan pemidaan yang bermuara pada memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat, sehingga sikap masyarakat

¹¹ Piktor Aruro, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Konteks UU No. 22 Tahun 1997 Dan Perubahan UU No. 35 Tahun 2009," *Jurnal Lex Administratum* Vo. 4, No. 3 (March 2016), hlm. 181.

¹² Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 8, No. 1 (2016), hlm. 15.

yang memilih hukuman mati untuk pelaku tindak pidana narkotika dapat dibenarkan sekalipun di tempat lain hukuman mati telah dihapuskan.

Terakhir artikel penelitian dengan judul Kedudukan dan Urgensi Hukuman Mati Terhadap Penanggulangan Pengedaran Narkotika di Indonesia dan Sejumlah Negara di Dunia karya Zainul Arifin.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan urgensi hukuman mati bagi pengedar narkotika baik di Indonesia dan negara lain di dunia, dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, disimpulkan bahwa keudukan hukuman mati terhadap pengedaran narkotika di Indonesia sebagai strategi penanggulangan terhadap peredaran narkotika masih menimbulkan pro dan kontra dengan alasan utamanya adalah HAM.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas dan dari penelitian peneliti, terdapat perbedaan pada fokus problem akademik. Pada penelitian terdahulu problem akademik hanya berfokus kepada tinjauan umum pidana mati terhadap narapidana narkotika dan efektifitasnya. Sedangkan dalam penelitian ini problem akademik lebih berfokus kepada penjatuhan pidana mati dalam pasal 114 Ayat (2) Dan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian, pada penelitian terdahulu hanya menggunakan satu perspektif saja dalam penelitiannya dan itupun hanya berfokus pada hukuman mati. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan dua perspektif yakni HAM dan Hukum Islam terhadap pidana mati yang selama ini selalu bertentangan antara dari segi penegakan Ham dan hukum Islam, dalam hal ini bagi pengedar narkotika dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan filosofis.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Jenis penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian), meliputi buku, jurnal, majalah, koran dan lain sebagainya yang memuat materi yang dibahas dalam penelitian ini.

¹³ Zainul Arifin, "Kedudukan Dan Urgensi Hukuman Mati Terhadap Penanggulangan Pengedaran Narkotika Di Indonesia Dan Sejumlah Negara Di Dunia," *Jurnal Negara Dan Keadilan* Vol. 9, No. 2 (August 2020), hlm. 49.

Untuk pendekatan, yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dilakukan dengan melihat nilai-nilai dasar hukum Islam dan HAM mengenai Hukuman Mati bagi Pengedar Narkotika. Penelitian ini diharapkan memberika jawaban atas permasalahan yang ada Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta untuk mengetahui bagaimana pandangan penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam HAM dan Hukum Islam.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagai negara kepulauan terbesar (17.508 Pulau), yang memiliki garis pantai dan perbatasan terpanjang, ditambah lagi secara geografis berada di antara dua benua, yakni Asia dan Australia serta Samudera Indonesia, tentunya menjadikan negara Indonesia sebagai ‘Negara Tujuan’ perdagangan narkoba ilegal, dan menjadi negara target produsen opium terbesar di Asia.¹⁴ Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi sebab ada banyak pintu masuk pengedaran narkoba di Indonesia, baik lewat darat, laut, maupun udara. Hal ini ditambah lagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa, menjadikan Indonesia sebagai target dari pemakaian benda haram ini.

Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat berbahaya) saat ini sudah menjadi ancaman kemanusiaan yang serius (human threat) tidak hanya pada tingkat lokal tetapi juga sudah menjadi ancaman yang serius di tingkat nasional, regional, dan global. Tak terkecuali negara Indonesia yang saat ini sedang menghadapi ancaman serius terutama

¹⁴ Sinta Herindrasti V.L., “Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba,” *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 1 (2018), hlm. 20.

dari segi *pravelensi* (proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu) pengguna yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan penelitian pada populasi umum usia 15-64 tahun di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019 yang dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) bersama Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Dalam penelitian itu disimpulkan bahwa selama tahun 2019, 2,40% atau setara 4.534.744 jiwa penduduk Indonesia berumur 15-64 tahun pernah memakai narkoba, dan 1,80% atau setara dengan 3.419.188 jiwa penduduk Indonesia berumur 15-64 tahun terpapar pernah memakai narkoba selama 1 (satu) tahun terakhir.¹⁵

Pada setiap tahun di bulan maret, POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan BNN (Badan Narkotika Nasional) merilis data kasus dan tersangka tindak pidana narkoba di wilayah Indonesia. Dari 3 tahun terakhir jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkoba sangat tinggi, pada tahun 2019 terdapat 40.506 kasus narkoba dari berbagai jenis, dari jumlah kasus ini pihak POLRI dan BNN berhasil mengamankan sebanyak 52.709 tersangka. Dengan barang bukti narkotika yang berhasil disita sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Narkotika yang berhasil disita oleh POLRI dan BNN tahun 2019

No.	Jenis Narkotika	Tablet	Gram	Batang
1	Sabu		17.928.345,79	
2	Ekstasi	1.537.805,50	142.717,83	
3	PCC/Carisoprodol	1.657.208,00		
4	Ganja Sintesis		17.534,79	
5	Heroin		23.885,64	
6	Dimetiltriptamina		212	
7	Cathinone		134.480	
8	PMMA		35,30	
9	Tenamfetamina		52,02	

¹⁵ Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), "Indonesia Drugs Report Tahun 2020" (Jakarta: Pusat Penelitian, data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2020), hlm. 3.

No.	Jenis Narkotika	Tablet	Gram	Batang
10	Ganja: - Pohon Ganja - Daun Ganja - Biji Ganja		11.472.173,82 31,17	350.868,00

Sumber: Polri dan BNN, dalam Indonesia Drugs Report 2019

Dari data diatas, terlihat bahwa narkotika jenis sabu adalah yang terbanyak berhasil disita oleh pihak Polri dan BNN selama tahun 2019 dengan total yang berhasil disita adalah 17.928.345,79 gram, hal ini tentunya belum termasuk dengan tersangka dan jumlah narkoba dari berbagai jenis yang lolos dari penangkapan dan berhasil diedarkan di seluruh wilayah Indonesia. Dari pengembangan mengenai jumlah kasus dan tersangka serta jumlah narkoba dari berbagai jenis yang berhasil disita oleh Polri dan BNN pada tahun 2019, para tersangka telah menjalani persidangan dan telah dijatuhi hukuman beragam, meskipun masih ada yang dalam proses persidangan hingga saat ini. Dari yang telah menjalani persidangan dan dijatuhi hukuman, mereka mendapatkan hukuman yang beragam sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Dalam Indonesia Drugs Report 2020 yang di keluarkan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional), dalam waktu tahun 2019 ini terdapat sejumlah terpidana kasus narkotika dan psikotropika yang dijatuhi hukuman mati, dimana data ini diambil dari 15 kejaksaan tinggi di Indonesia, dengan total teridana mati sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah terpidana hukuman mati warga negara asing dan warga negara Indonesia perkara narkotika dan psikotropika tahun 2019

No	Kewarganegaraan terpidana mati	Jumlah
1	WNA	65 Orang
2	WNI	40 Orang
	Total	105 Orang

Sumber: Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Indonesia Drugs Report 2019

Dari data di atas, diketahui bahwa terdapat 105 orang terpidana yang dijatuhi hukuman mati, dari data ini juga diketahui bahwa WNA

(Warga Negara Asing) menjadi terpidana hukum mati terbanyak dibanding WNI (Warga Negara Indonesia). Hal ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia masih menjadi negara tujuan peredaran narkoba, mengingat berbagai faktor yang mendukung peredaran narkoba di Indonesia. Tentunya hal ini membuat pemerintah Indonesia berusaha keras agar dapat memberantas peredaran narkoba di Indonesia, mengingat narkoba sudah ada sejak lama di Indonesia dan menjadikan status Indonesia sebagai negara darurat narkoba.

Pada tanggal 12 Oktober 2009, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Undang-Undang Narkotika ini berisi 155 pasal yang secara komprehensif membahas mengenai penggolongan jenis narkoba, upaya preventif dan represif, proses peradilan, sanksi, rehabilitasi untuk pecandu narkoba, serta mengenai ketentuan pidana bagi pengedar narkotika yang dapat dikenakan pidana penjara mulai dari 5 tahun untuk yang paling ringan hingga paling beratnya adalah hukuman mati.¹⁶

Tujuan dari disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan dalam bagian Menimbang, tujuannya adalah untuk menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu hal yang penting guna menunjang pembangunan nasional. Sehingga diperlukan upaya dalam bidang kesehatan dengan salah satu caranya adalah menyediakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk dalam hal ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat penting sebagai obat. Namun, tentunya tujuan lain dari Undang-Undang ini adalah pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Selain itu dalam pasal 4 huruf (a) juga dijelaskan bahwa tujuan Undang-Undang ini adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam Undang-Undang Narkotika ini, secara eksplisit tidak dijelaskan mengenai pengertian pengedar narkotika. Namun, secara implisit dan sempit dijelaskan bahwa pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika, dan secara luas makna pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan,

¹⁶ Atet Sumanto, *Efektifitas...*, hlm. 22.

mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika.¹⁷ Sehingga peran dari pengedar ini sangatlah penting mengingat perannya sebagai orang yang mengedarkan dan menyalurkan narkotika secara ilegal ke berbagai wilayah sehingga dapat dijangkau oleh siapapun.

Hukuman mati terhadap pengedar narkotika diatur dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2). Dalam pasal 114 ayat (2) dijelaskan bahwa:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa pengedar narkotika dapat dipidana dengan pidana mati jika memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Mengenai penggolongan narkotika selalu di perbaharui berdasarkan perkembangan narkotika yang ada lewat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), untuk hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. dalam hal ini untuk narkotika golongan I berjumlah 184 jenis. Diantaranya adalah:

1. Tanaman Papaver Somniferum L atau biasa disebut dengan tumbuhan Candu dan semua bagian termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya;
2. Opium mentah, yakni getah yang membeku sendiri dari pohon Papaver Somniferum L atau Candu dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya;

¹⁷ Lilik Mulyadi, "Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma Dan Praktik Peradilan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 1, No. 2 (July 2012), hlm. 314.

3. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya;
4. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;
5. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;
6. Narkotika sintesis atau narkotika yang didapatkan dari pengolahan yang rumit, serta Narkotika semi sintesis yang didapatkan dari pengolahan bahan utama berupa bahan narkotika alami yang kemudian diisolasi terdapat ada 174 jenis narkotika sintesis termasuk dalam Golongan I, termasuk jenis amfetamin, metadon dan deksamfetamin, sedangkan untuk narkotika semi sintesis dalam golongan I diantaranya sabu-sabu, heroin dan morfin serta jenis lainnya.

Untuk narkotika yang digolongkan dalam narkotika golongan I merupakan jenis narkotika yang sangat tidak dianjurkan penggunaannya dalam bidang kesehatan mengingat potensi ketergantungan yang sangat tinggi seperti opium, ganja, heroin, dan lain-lainnya. Narkotika golongan I hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, reagensia (reagen zat kimia yang gunanya untuk menimbulkan reaksi kimiawi yang telah ditentukan, biasanya dipakai untuk mengetes darah) dan laboratorium. Itupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penggunaan narkotika golongan I bersifat sangat terbatas dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu Menteri kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan).¹⁸

Sementara itu, pengedar narkotika juga dipidana mati jika terbukti menjadi pengedar narkotika golongan II, hal ini termuat dalam pasal 119 ayat (2) yang berbunyi:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

¹⁸ Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa pengedar narkotika dapat dipidana dengan pidana mati jika memiliki narkotika golongan II dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Mengenai narkotika golongan II juga dijelaskan dalam dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. dalam hal ini untuk narkotika golongan II berjumlah 91 jenis. Diantaranya adalah:

1. Morfin, adalah opium atau candu mentah yang diolah dan merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium berupa serbuk putih;
2. Metadon, adalah opioida sintetik yang memiliki daya kerja lebih lama dan lebih efektif daripada morfin;
3. Petidin, adalah obat analgesik golongan opioid berfungsi sebagai mengatasi rasa sakit;
4. Fentanil, juga merupakan golongan opioid yang berfungsi sebagai penghilang sakit; dan, 97 turunan jenis lainnya.

Untuk narkotika yang digolongkan dalam narkotika golongan II ini, merupakan jenis narkotika yang berguna dalam dunia kesehatan sebagai obat. Namun, bukan menjadi pilihan pertama dalam pengobatan, jenis ini hanya menjadi pilihan terakhir dengan ketentuan penggunaan yang terbatas dan sangat ketat, karena narkotika jenis ini memiliki daya ketergantungan yang sangat kuat. Selain itu, narkotika ini juga digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alasan mengapa narkotika dalam berbagai jenis sangat dilarang dan harus dihindari kecuali dalam kondisi yang darurat seperti penggunaan dalam bidang kesehatan adalah:¹⁹

1. Narkotika menyebabkan keseimbangan elektrolit dalam tubuh berkurang yang mengakibatkan tubuh kurang cairan, sehingga jika hal ini terus terjadi dapat mengakibatkan kejang-kejang pada tubuh, mudah halusinasi, prilaku lebih agresif dan sesak pada bagian dada, dan jika hal ini berlanjut hingga jangka panjang bisa menimbulkan kerusakan pada otak;
2. Narkotika juga menyebabkan otak dan syaraf dipaksa bekerja melebihi batas kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar;

¹⁹ Humas BNN, "Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan," dikutip dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan> diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 jam 18.43 WIB.

3. Penggunaan narkotika dalam jumlah melebihi dosisnya bakal berakibat pada terlalu rileksnya tubuh yang berujung pada kesadaran yang berkurang drastis, gangguan kesadaran, mudah bingung, dan perubahan perilaku, serta dalam jangka waktu panjang bisa berdampak pada hilangnya ingatan;
4. Narkotika menyebabkan peredaran darah dan jantung kotor disebabkan oleh zat-zat dari narkotika yang memiliki efek sangat keras, sehingga jantung bekerja di luar batas kewajarannya;
5. Narkotika menyebabkan pernapasan tidak bekerja dengan baik serta menyebabkan mudah lelah;
6. Narkotika menyebabkan ketergantungan yang sangat berat terhadap narkotika baik rohani maupun jasmani, hingga timbulnya keadaan yang serius karena putus obat;
7. Narkotika menyebabkan kematian yang disebabkan akibat penggunaan yang melebihi dosis yang bisa diterima oleh tubuh.

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa untuk pengedar narkotika diberi hukuman yang berat, mengingat pengedar inilah orang yang mengedarkan barang haram ini ke berbagai tempat di wilayah Indonesia, menyebabkan rusaknya masyarakat serta generasi muda penerus bangsa. Sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai sanksi bagi pengedar narkotika dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2) telah disiapkan sanksi terberatnya yakni hukuman mati.

Tentunya, badan pembuat UU menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai penjatuhan pidana bagi pengedar narkotika kepada para aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, dalam menetapkan ukuran, sifat, atau lamanya pidana pelaku pengedar narkotika ini dan harapannya pelaku pengedar narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkan terdakwa pengedar narkotika divonis pidana mati sebagai pidana maksimal yang ditetapkan dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2) UU Narkotika. Mengingat tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) dimana menjadi ancaman perusak generasi bangsa selain juga menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia.

Pengedar narkotika yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di lingungan peradilan umum, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebenarnya masih bisa melakukan upaya hukum,

yakni mengajukan PK (Peninjauan Kembali) serta mengajukan grasi kepada presiden. Untuk pengajuan grasi pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang bekuatan hukum tetap, dalam hal ini mereka yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun, dan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja.²⁰

Apabila grasi dikabulkan oleh presiden maka pidana yang menjerat pengedar narkotika bisa hilang, namun jika permohonan grasi ditolak oleh presiden maka pidana pidana yang menjerat pengedar narkotika tetap berjalan sesuai keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Grasi merupakan salah satu dari lima hak yang dimiliki presiden di bidang yudikatif yang keberadaannya tidak dapat diganggu oleh siapapun. Terpidana mati kasus narkotika yang telah mengajukan grasi namun ditolak oleh presiden selanjutnya tinggal menunggu waktu pelaksanaan eksekusi mati yang telah dijadwalkan oleh kejaksaan agung, dan pelaksanaan eksekusi mati bagi pengedar narkotika nanti mengikuti tata cara pelaksanaan hukuman mati atau pidana mati sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (UU No. 2/PNPS/1964).

Pada kenyataannya, saat ini jumlah terpidana kasus narkotika dan psikotropika yang dijatuhi hukuman mati pada tahun 2019 dan terpidana dengan kasus yang sama pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan eksekusi mati, hal ini mengingat pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkotika terakhir kali dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2016 terhadap 4 (empat) terpidana mati yakni Freddy Budiman (WNI), Michael Titus Igweh (Nigeria), Humprey Ejike (Nigeria) dan Gajetan Acena Seck Osmane (Afrika Selatan), dan semenjak pelaksanaan hukuman mati itu tidak ada lagi pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkotika hingga saat ini.

Mengenai alasan mengapa hukuman mati bagi terpidana narkotika belum dilaksanakan kembali sejak 29 Juli 2016, karena masih ada terpidana mati yang mengajukan upaya hukum. Menurut jaksa agung republik Indonesia Muhammad Prasetyo, bahwa pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana kasus narkotika menemui kendala dalam aspek

²⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

yuridis, mengingat adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XII/2015 pada juni 2016 yang menyatakan bahwa batas waktu pengajuan grasi dapat dilakukan lebih dari satu tahun sejak keputusan memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht). Pada aturan sebelumnya dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, bahwa pengajuan grasi oleh terpidana mati paling lama diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak keputusan memperoleh kekuatan hukum tetap.²¹

2. Pandangan HAM Mengenai Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika

Sejak Indonesia meraih kemerdekaan sebagai negara yang merdeka, telah terjadi kesepakatan antara para pendiri republik Indonesia (founding father) bahwa negara Indonesia adalah suatu negara yang berlandaskan pada hukum yang diartikan sebagai konstitusi dan hukum tertulis yang mencerminkan pada penghormatan HAM. Hal ini ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat), bukan atas kekuasaan belaka (maachstaat). Diterjemahkan dari rechsstaat dan the rule of law bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.²²

Keseriusan negara dalam melindungi dan menjunjung tinggi HAM dibuktikan dengan disahkannya aturan hukum tertulis yang di dalamnya memuat tentang HAM baik dalam konstitusi dimana dalam UUD 1945 yang sudah diamanemen tercantum tentang HAM dalam pasal 28 a sa,pa dengan pasal 28 j, kemudian dalam Ketetapan MPR juga direalisasikan dengan mengesahkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 mengenai HAM, Dalam Undang-Undang juga telah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM, serta dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang seperti Peraturan

²¹ <https://nasional.tempo.co/read/1074453/alasan-hukuman-mati-terpidana-narkoba-belum-dilaksanakan> di akses pada hari Senin tanggal 09 November 2020 pukul 13.23 WIB.

²² Udiyo Basuki, "HAM, Konstitusi Dan Demokrasi: Dinamika Perlindungan HAM Dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Demokrasi," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 8, No. 2 (November 2019), hlm. 235.

Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya.²³

Selain itu, keseriusan ini juga dapat dilihat saat pemerintah Indonesia meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM Internasional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap HAM salah satunya adalah meratifikasi *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), serta meratifikasi *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (ICSECR) menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).²⁴ Kebijakan yang dibuat oleh negara mengenai perlindungan dan penghormatan terhadap HAM menjadikan Indonesia sebagai negara yang serius dalam menjaga dan melindungi setiap HAM yang ada. Selain itu, dalam rangka mempertegas jaminan penegakan HAM di Indonesia, dibentuklah Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) berdasarkan Amanat Tap MPR NO XVII Tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 23 September 1999.

Namun, dalam hukum positif Indonesia masih mengenal adanya sanksi pidana mati. Sebagaimana tertuang dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada Bab II mengenai pidana, dimana dijelaskan dalam pasal 10 bahwa macam-macam bentuk pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana mati masuk dalam jenis pidana pokok yang menempati urutan pertama. Tentunya mengenai pidana mati yang masih dicantumkan dalam KUHP yang merupakan buatan pemerintah Belanda meskipun di Belanda sendiri pidana mati sudah lama dihapus, serta masih ada pasal dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pidana mati menjadikan perjalanan hukum Indonesia tidak semulus seperti yang disangka, dalam perjalanan hukum Indonesia mengalami berbagai halangan dimana munculnya polemik yang mewarnai posisi pidana mati di Indonesia.

Hingga saat ini, perdebatan mengenai hukuman mati masih terus terjadi, bermacam-macam argumentasi yang dikeluarkan untuk

²³ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," *Jurnal Hukum Legal Standing* Vol. 2, No. 2 (September 2018), hlm. 116.

²⁴ Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM," *Jurnal Penelitian HAM* Vol. 7, No. 2 (December 2016), hlm. 70.

mendukung ataupun menolak hukuman mati. Bagi mereka yang mendukung memiliki alasan agar hukuman mati harus tetap ada karena berfungsi untuk menjerakkan dan memberikan rasa takut kepada penjahat, dan apabila dilaksanakan hukuman mati relatif tidak menimbulkan sakit, jika dilakukan dengan tepat. Sedangkan bagi mereka yang menentang hukuman ini memiliki alasan bahwa pidana mati tidak efektif, dapat menimbulkan ketidakadilan, bahkan seringnya kejahanatan dilakukan akibat panas hati dan emosi yang di luar jangkauan kontrol manusia.²⁵

Hal inilah yang memunculkan penolakan dari berbagai kalangan mengenai pidana mati dan menjadi perdebatan hingga saat ini. Berkaitan dengan pidana mati bagi pengedar narkotika di Indonesia yang diancamkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jika para pengedar narkotika ikut dilindungi, dimana para pengedaar narkotika harus dijamin hak hidupnya sesuai dengan pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Selain itu pengedar narkotika memiliki hak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa sesuai dengan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM serta para pengedar narkotika memiliki hak untuk hidup yang melekat pada dirinya dimana hak ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang sesuai dengan pasal 6 ayat (1) *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR), maka ini merupakan suatu kesalahan fatal. Mengingat kejahanatan yang telah mereka lakukan dengan mengedarkan narkotika ke wilayah Indonesia secara ilegal, menyebabkan banyaknya penduduk Indonesia menjadi pemakai narkotika dalam berbagai jenis yang berakibat pada munculnya masalah kesehatan mulai dari gangguan kejiwaan, penyakit TBC, penyakit pada organ hati, penyakit stroke, penyakit jantung, hepatitis C, dan

²⁵ Gabriela Megawaty Runtuwu, “Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Lex Crimen* Vol. 2, No. 6 (October 2013), hlm. 50.

penyakit seksual menular serta penyakit HIV/AIDS.²⁶

Selain itu akibat dari peredaran gelap narkotika ini telah menyebabkan banyak kematian, BNN menyebutkan bahwa 50 orang di Indonesia meninggal setiap hari karena narkoba. Apabila hal ini terjadi, maka bisa dibayangkan ada banyak penjahat besar yang bisa bebas berkeliaran di masyarakat sembari menyebarkan kejahatannya juga berusaha menyelamatkan diri dengan mengacu kepada HAM, sehingga prinsip hak untuk hidup dapat menjadi tidak manusiawi dan bahkan menjadi musuh kemanusiaan itu sendiri.

Pada akhirnya perlu adanya pemahaman bahwa hak untuk hidup tidak berlaku tanpa syarat kepada orang di bawah semua kondisi, dan terdapat pengecualian untuk aturan dan prinsip ini. Pertama, mengenai HAM yang ada dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 terdapat pengecualian, yakni Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Kedua, terdapat juga pengecualian terhadap pasal 6 ayat (1) International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR), yakni pada pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman mati ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang”.

Dalam pasal 6 ayat (2) ini secara jelas menyatakan bahwa hukuman mati masih bisa dilakukan hanya saja untuk kasus atau kejahatan tertentu yang sifatnya sangat serius. Hal ini diperkuat dengan berbagai dokumen

²⁶ Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), *Indonesia...*, hlm. 9.

Internasional yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pidana mati diantaranya adalah Resolusi yang dikeluarkan oleh ECOSOC (*United Nations Economic and Social Council*) yang mengeluarkan Resolusi ECOSOC PBB 1984/50 jo. Resolusi 1996/15 yang mengatur *The safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*, serta dalam resolusi *Commision of Human Rights* (Komisi HAM PBB) 1996/61 masih terdapat penegasan bahwa pidana mati tidak boleh dijatuhan kecuali untuk “the most serious crimes” dengan pembatasan tertentu.²⁷

Oleh karenanya pidana mati bagi pengedar narkotika pada dasarnya tidak melanggar HAM, mengingat adanya pengecualian-pengecualian tersebut. Selain itu, Indonesia sudah terikat pula dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang juga telah diratifikasi menjadi undang-undang narkotika, sehingga memiliki kewajiban untuk menjaga negara dari ancaman peredaran gelap narkotika baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dengan menggunakan hukuman yang efektif dan maksimal agar dapat mencegah perdaran narkotika di Indonesia, tentunya ini tidak melanggar perjanjian internasional apapun, termasuk tidak melanggar Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).²⁸

Mengenai pengedar narkotika yang secara jelas telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat yang ditimbulkan setelah mengedarkan narkotika ke wilayah Indonesia, menimbulkan banyaknya penduduk Indonesia menjadi pemakai narkotika dalam berbagai jenis yang berakibat pada munculnya masalah kesehatan mulai dari gangguan kejiwaan bahkan hingga kematian, dan jika dilihat dari sisi HAM, maka pengedar narkotika jelas telah melanggar HAM itu sendiri. Pengedar narkotika secara jelas telah melanggar pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana Dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor* (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 291-292.

²⁸ Auliah Andika Rukman, *Pidana...*, hlm. 121.

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Tentunya sangatlah keliru jika pengedar narkotika dilindungi oleh HAM yang secara jelas tindakan dan akibat yang telah dilakukan juga melanggar HAM itu sendiri. Hal ini yang menjadi pertanyaan besar dibenak masyarakat Indonesia serta telah menjadi pandangan, bahwa para pegiat HAM lebih membela para pelaku, dalam hal ini kepada pengedar narkotika, bukannya membela para korban yang jumlahnya sangat banyak akibat dari kejahanan yang dilakukannya, hal ini dapat dilihat dari eksekusi mati kasus narkotika pada tahun 2016 yang mendapatkan penolakan yang sangat banyak dari pegiat HAM.

Bahkan menurut Dr. Budi Sastra Panjaitan menjelaskan bahwa tindak pidana peredaran narkoba secara ilegal merupakan suatu kejahanan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahanan genosida dan termasuk pelanggaran HAM berat, hal ini mengingat efek yang ditimbulkan dari tindak pidana ini telah banyak menimbulkan korban jiwa serta menimbulkan penderitaan fisik dan mental, selain itu menurut Dr. Budi Sastra Panjaitan tindak pidana peredaran narkotika ilegal juga bisa dapat dimaksudkan sebagai perbuatan dengan tujuan ingin menghancurkan atau memusnahkan sebagaimana ataupun seluruh bangsa, ras, kelompok etnis, atau bahkan kelompok agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.²⁹

3. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika

Hukum Islam dirumuskan dengan beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangan-Nya, disamping itu juga mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Sehingga lima hal pokok ini harus tercipta agar tercapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, dan upaya untuk mewujudkan lima pokok

²⁹ Budi Sastram Panjaitan, “Menempatkan Pelaku Kejahanan Peredaran Gelap Narkotika Sebagai Pelaku Kejahanan Terhadap Genosida,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 11.

ini merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.³⁰

Tentunya dalam mencapai tujuan hukum Islam tidak serta mulus, mengingat terdapat halangan atau hambatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan hukum Islam ini. Salah satunya adalah adanya perbuatan yang terlarang dan perbuatan yang dapat merusak lima pokok penting tersebut, termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu dibutuhkan juga mengenai hukuman atau pemidanaan terhadap perbuatan yang melanggar, dengan demikian dapat tercipta keamanan serta melindungi lima pokok tujuan hukum Islam itu sendiri.

Meski pembahasan mengenai narkotika baik secara alami maupun sintesis dan semi sintesis, pembahasannya secara khusus memang tidak disebutkan dalam nas yang ada. Namun para ulama dan fuqaha sepakat bahwa narkotika disamakan dengan khamar karena memiliki kesamaan dalam hal efek yang sama-sama memabukkan dan menyalahgunakan narkotika itu haram. Adanya kesepakatan ulama dan fuqaha mengenai narkotika dihukumkan sama dengan khamar, menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad al-Hasary menjelaskan bahwa jika memang belum ditemukan status hukum mengenai suatu permasalahan dalam hal ini narkotika, maka para ulama biasanya menyelesaikannya menggunakan metode analogi hukum (*qiyas*).³¹ Dengan dampak yang sama-sama merusak bagi jasmani dan rohani manusia, bahkan narkotika dampaknya lebih besar dari khamar itu sendiri.

Mengenai khamar sendiri, dalam Islam sangat jelas menyebutkan tentang haramnya khamar ini, sebagaimana dalam Q.S Al-Mā'idah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٩٠:٥] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاؤُ وَالْبَعْضَاءُ
فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ دِرْكِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَتُّمُّ مُنْتَهُونَ [٩١:٥]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sungguh arak, judi, dan sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji perbuatan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu bahagia (90). Setan itu hanya bermaksud untuk menimbulkan permusuhan diantaramu. Dan kebencian

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 20 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 213.

³¹ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 177.

lantaran khamar dan perjudian dan agar kamu sekalian lupa zikir kepada Allah dan melupakan shalat. Apakah tidak sebaiknya kamu berhenti dari perbuatan itu".³²

Hikmah yang dapat diambil dari khamar adalah khamar merupakan induk dari kejahatan. Hal ini bisa terjadi karena khamar dapat melalaikan ingatan kepada Allah, dapat menutupi hati, merusak jasmani, dan penyebab timbulnya permusuhan antar manusia serta pemabuk khamar dapat membunuh, mencuri, berzina akibat hilangnya kontrol terhadap akal.³³ Selain itu, pengharaman mengenai khamar tidak hanya serta merta kepada zat nya saja, melainkan juga kepada siapapun yang ikut andil dalam khamar ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَمْرَى عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْنَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكْلَنَهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرِكُ لَهُ

"Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Saw melaknat sepuluh orang yang berkenaan dengan khamar: orang yang memerasnya, pemiliknya (produsen), yang meminumnya, yang membawanya (pengedar), yang minta diantarkan, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan hasilnya, yang membeli dan yang minta dibelikan". (HR. Tirmidzi).³⁴

Sehingga dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa apapun peran mereka dalam khamar sesungguhnya merupakan perbuatan yang dilaknat, hal ini juga demikan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, baik sebagai pemakai, penjual, pengedar, produsen, pembawa dan penerima narkotika, yang bercocok tanam tumbuh-tumbuhan yang sengaja dijadikan sebagai narkotika seperti ganja dan opium adalah haram. Hal ini dikarenakan narkotika memiliki efek berbahaya melebihi khamar.

Berkaitan mengenai sanksi terhadap pengedar narkotika, seperti yang diketahui bersama bahwa pengedar narkotika dalam rangkaian kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang terorganisir secara

³² Al Qur'an Surah Al- Al-Mā'idah [5]: 90-91

³³ Terjemahan surah Al-Mā'idah [5]: 90-91, dikutip dari Tim Penerjemah Al-qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cetakan Kesebelas (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 215.

³⁴ Muhammad Ibn Isa al-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Tirmidzi* (w.279). *Tahqiq; Muhammad Nashiruddin al-Albani* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dawliyah, 1420), hlm. 228.

rapi yang luar biasa dampaknya sehingga disebutkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), selain itu kejahatan ini juga memiliki efek yang sangat negatif bagi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika secara ilegal merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan mudarat, dan dalam Islam sangat jelas menyatakan bahwa apapun yang bersifat mudarat, hendaknya dijauhkan dan dihilangkan sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”.³⁵

Mengenai pidana dalam hukum Islam, *hudūd* merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang sudah ditentukan syara’ dan merupakan hak Allah yang tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban itu sendiri maupun oleh masyarakat yang mewakili lembaga negara, intinya hukuman ini tidak dapat digugat. *jarimah* ini dibagi dalam tujuh macam, yakni: *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurb al-khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, *jarimah pemberontakan*.³⁶

Salah satu yang termasuk dalam *jarimah hudūd* adalah mengenai *Jarimah syurb al-khamr* (tindak pidana meminum minuman yang memabukkan) yang mana telah disebutkan mengenai sanksi had nya dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Ali r.a bahwa:

عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ وَأَبْوَبَكْرٌ أَرْبَعَنِ وَكَمَلَهَا عُمَرُ تَمَانِيْنَ وَكُلُّ سُتُّهُ

“Dari Ali r.a., ia berkata, Rasulullah Saw menjilid pelaku jarimah syurb al-khamr sebanyak 40 kali demikian juga Abu Bakar dan Umar menyempurnakan menjadi 80 kali. Kedua-duanya merupakan sunnah”. (HR. Abu Dawud).³⁷

Mengenai tindak pidana narkotika, tentunya jika sanksi yang dijatuahkan kepada pengedar narkotika adalah sama dengan *pelaku jarimah syurb al-khamr* yakni di dera sebanyak 80 kali tentunya hal ini sangat disayangkan, mengingat peran pengedar narkotika dalam merusak

³⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari, Terj. Muhyidin Mas Rida* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008).

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. x.

³⁷ Dawud Abu Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sjiistani al-'Azadi, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 4 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), hlm. 164.

generasi muda bangsa sangat besar, negara sangat dirugikan oleh tindak pidana ini sehingga perlu dipertimbangkan lagi dari segi aspek dan perspektif diluar *jarimah hudud*, yakni melalui perspektif *ta'zir*.³⁸

jarimah ini berupa kejahatan yang tidak termasuk dalam *hudud* dan *qishas*, hal ini disebabkan karena bentuk hukumannya ini diberikan kewenangan kepada kebijakan hakim, karena hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman atas tindak pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman beserta tingkatannya mulai dari yang ringan hingga yang paling berat. Meski tidak termasuk dalam hukuman *hudud* bukan berarti tidak boleh berat atau keras hukumannya dari melampaui hukuman *hudud*, bahkan sangat dimungkinkan lebih berat dan diantara bentuk *ta'zir* adalah pidana mati.³⁹

Sifat yang dijadikan alasan pemberlakuan hukuman *ta'zir* adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum, adanya dua hal yang harus terpenuhi, yakni dimana ia telah melakukan perbuatan yang sifatnya mengganggu kepentingan dan ketertiban umum serta sedang dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum. Tentunya jika hal ini terpenuhi, maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka hakim harus menjatuhkan hukuman *ta'zir* sesuai dengan perbuatannya.⁴⁰

Dari pandangan ulama dalam berbagai mazhab mengenai hukuman mati dalam *ta'zir*, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dalam *ta'zir* hanya diterapkan kepada *jarimah* yang sangat berat dan berbahaya saja. Hal ini melihat dari syarat:⁴¹

1. Bahwa pelaku merupakan residivis yang tidak pernah jera dan selalu melakukan kejahatannya lagi;
2. Dipertimbangkan dengan serius mengenai dampak yang timbul terhadap kemaslahatan masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Tentunya jika dilihat dari tindak pidana narkotika yang merupakan

³⁸ M. Nurul Irfan, "Vonis Mati Bandar Dan Pengedar Narkoba Antara Putusan MK Dan SEMA (Perspektif Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 12, No. 2 (December 2014), hlm. 295.

³⁹ Zainuddin Abdullah, *Hukuman...*, hlm. 159.

⁴⁰ Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10, No. 1 (2015), hlm. 30.

⁴¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 158-159.

suatu kejahatan yang sangat terorganisir, dimana selain bandar narkotika yang sangat besar dampaknya, juga ada peran pengedar yang ikut andil dalam pengedaran narkotika di wilayah Indonesia, sehingga memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi hidup dan kehidupan masyarakat banyak, dengan porsi setiap hari ada 50 orang meninggal setiap harinya karena narkoba. Selain yang lebih parah lagi banyak diantara para pelaku tindak pidana narkotika yang mendekam di penjara ternyata masih bisa mengendalikan peredaran narkotika meski berada di dalam penjara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dua syarat di atas telah terpenuhi, sehingga jika perpatokan kepada dua syarat ini para pelaku tindak pidana narkotika bisa dihukum mati dalam *ta'zir*.

Dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkotika, pemerintah Indonesia telah melakukan suatu upaya guna mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, disamping tetap menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didalamnya mencakup salah satunya mengenai pidana mati bagi pengedar narkotika yang tertuang dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2).

Mengenai hal ini, kebijakan hukuman *ta'zir* yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap penyalahgunaan narkotika dinilai sudah tepat, mengingat penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan yang memiliki dampak buruk yang sangat besar, dan pastinya menimbulkan ancaman yang serius tidak hanya beberapa orang saja, tetapi telah mengancam rakyat Indonesia, bahkan tindak pidana narkotika sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang dapat mengancam umat manusia dan membuat kerusakan di muka bumi.

Selain itu jika dilihat dari segi *maqāṣid syari'ah*, bahwa tujuan dari hukum Islam adalah untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangan-Nya, disamping itu juga mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda.⁴² Dalam hal ini, pengedar narkotika secara jelas telah mengancam

⁴² Mohammad Daud Ali, Hukum..., hlm. 213.

jiwa yang merupakan salah satu tujuan dari hukum Islam, karena Narkotika menyebabkan kematian yang disebabkan akibat penggunaan yang melebihi dosis dari yang bisa diterima oleh tubuh.⁴³ Selain itu Narkotika juga merusak Akal, karena menyebabkan otak dan syaraf dipaksa bekerja melebihi batas kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar yang menyebabkan kerusakan pada otak dan hilangnya ingatan. Sehingga kejahatan yang dilakukan oleh pengedar narkotika secara jelas telah mengancam *maqāshid syari'ah* yang menjadi tujuan dari hukum Islam itu sendiri.

Mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didalamnya memuat pidana mati terhadap pengedar narkotika yang tertuang dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2), secara jelas meski undang-undang ini tidak berdasarkan hukum Islam, ternyata pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang diancamkan dan menjadi hukuman terberat yang dijatuhkan terhadap pengedar narkotika pada prinsipnya telah sesuai dengan hukum Islam, mengingat dalam Islam sangat dilarang bagi setiap pemeluk agama Islam untuk melakukan kejahatan yang dapat merusak bahkan menghilangkan nyawa manusia lainnya, dan akibat yang ditimbulkan dari peredaran gelap narkotika sangat berdampak buruk bagi manusia itu sendiri, tak hanya satu atau dua orang yang terdampak melainkan telah berdampak buruk bagi kemaslahatan umat.

Penutup

Pidana mati terhadap pengedar narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara teknis terdapat dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2). Pengedar narkotika adalah mereka yang terbukti dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika dengan memenuhi jenis dan syarat, serta jumlah atau kadar narkotika yang di milikinya. Diancam dengan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang terdapat di dalam pasal-pasal tersebut dan menjadi pidana terberat. Mengenai jenis narkotika yang digolongkan dalam narkotika golongan I dan golongan

⁴³ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)," *Jurnal Hukum* Volume XXV Nomor 1 (2011), hlm. 443-444.

II selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika.

Berdasarkan penelitian secara mendalam baik dari segi HAM dan hukum Islam, pengedar narkotika yang termasuk dalam tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat membahayakan dan merugikan bahkan kejahatan ini telah melanggar HAM itu sendiri dan termasuk dalam pelanggaran HAM berat serta bertentangan dengan hukum Islam, dimana dampak yang ditimbulkan dari segi kesehatan menyebabkan gangguan kejiwaan bahkan hingga kematian yang secara jelas telah melanggar dan menghilangkan HAM individu lain. Tentunya pidana mati yang diterapkan bagi pengedar narkotika pada dasarnya tidak bertentangan dengan HAM maupun hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Zainuddin. "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* Vol. 1, No. 2 (2018).
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 20. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana Dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Arifin, Zainul. "Kedudukan Dan Urgensi Hukuman Mati Terhadap Penanggulangan Pengedaran Narkotika Di Indonesia Dan Sejumlah Negara Di Dunia." *Jurnal Negara Dan Keadilan* Vol. 9, No. 2 (August 2020).
- Aruro, Piktor. "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Konteks UU No. 22 Tahun 1997 Dan Perubahan UU No. 35 Tahun 2009." *Jurnal Lex Administratum* Vo. 4, No. 3 (March 2016).
- Azadi, Dawud Abu Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sjiistani al'. *Sunan Abi Dawud*. Jilid 4. Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t.
- Basuki, Udiyo. "HAM, Konstitusi Dan Demokrasi: Dinamika Perlindungan HAM Dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Demokrasi." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* Vol.

- 8, No. 2 (November 2019).
- Batubara, Chuzaimah. "Qishah: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Miqot* Vol. 34, No. 2 (December 2010).
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)." *Jurnal Hukum* Volume XXV Nomor 1 (2011).
- Handayani, Febri. "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 16, No. 1 (June 2016).
- Heriyono. "Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* Vol. 1, No. 1 (May 2020).
- [https://nasional.tempo.co/read/1074453/alasan-hukuman-mati-terpidana-narkoba-belum-dilaksanakan di akses pada hari Senin tanggal 09 November 2020 pukul 13.23 WIB](https://nasional.tempo.co/read/1074453/alasan-hukuman-mati-terpidana-narkoba-belum-dilaksanakan-di-akses-pada-hari-senin-tanggal-09-november-2020-pukul-13.23-WIB).
- Humas BNN, "Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan," dikutip dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 jam 18.43 WIB.
- Hutapea, Bungasan. "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM." *Jurnal Penelitian HAM* Vol. 7, No. 2 (December 2016).
- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10, No. 1 (2015).
- Irfan, M. Nurul. "Vonis Mati Bandar Dan Pengedar Narkoba Antara Putusan MK Dan SEMA (Perspektif Hukum Pidana Islam)." *Jurnal Al'Adalah* Vol. 12, No. 2 (December 2014).
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kolopita, Satrio Putra. "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Lex Crimen* Vol. 2, No. 4 (August 2013).
- Megawaty Runtunuwu, Gabriela. "Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Lex Crimen* Vol. 2, No. 6 (October 2013).

- Mulyadi, Lilik. "Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma Dan Praktik Peradilan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 1, No. 2 (July 2012).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Panjaitan, Budi Sastram. "Menempatkan Pelaku Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika Sebagai Pelaku Kejahatan Terhadap Genosida." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5, No. 2 (2019).
- Purba, Nelvnia, and Sri Sulistyawati. *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Purnomo, Agus. "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 8, No. 1 (2016).
- Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN). "Indonesia Drugs Report Tahun 2020." Jakarta: Pusat Penelitian, data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2020.
- Rukman, Auliah Andika. "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakan HAM." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Vol. 4, No. 1 (May 2016).
- S. Lon, Yohanes. "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya." *Jurnal KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* Vol. 14, No. 1 (February 2020).
- Salundik. "Penegakan Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 1, No. 2 (September 2016).
- Sumanto, Atet. "Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Perspektif* Vol. 22, No. 1 (January 2017).
- Tim Penerjemah Al-qur'an UII. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Cetakan Kesebelas. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa al-. *AlJami' al-Tirmidzi (w.279)*. *Tahqiq; Muhammad Nashiruddin al-Albani*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dawliyah, 1420.
- Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *Jurnal Hukum Legal Standing* Vol. 2, No. 2 (September 2018).

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
- V.L., Sinta Herindrasti. "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 1 (2018).
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Terj. Muhyidin Mas Rida. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

